



**REKONSTRUKSI *LOCAL WISDOM*  
MENGHADAPI DETERMINASI HUKUM POSITIF  
(Peraturan Desa Tentang Pelanggaran Kesusilaan di  
Kabupaten Temanggung)**



Rokhmat  
NIM.: 09923012

**DISERTASI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**REKONSTRUKSI *LOCAL WISDOM*  
MENGHADAPI DITERMINASI HUKUM POSITIF  
(Peraturan Desa Tentang Pelanggaran Kesusilaan di  
Kabupaten Temanggung)**



Oleh:  
Rokhmat  
NIM: 09923012

Promotor :  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Co. Promotor  
Dr. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.

**DISERTASI**

Diajukan kepada  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Doktor dalam  
Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA**  
2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rokhmat

NIM : 09923012

Program : Doktor Hukum Islam

Judul : Rekonstruksi *Local Wisdom* Menjamin HAM Dalam Menghadapi Determinasi Hukum Positif (Studi Pembentukan Peraturan Desa tentang Perzinahan di Kabupaten Temanggung)

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2017

Yang menyatakan,



Rokhmat



PROGRAM PASCASARJANA  
DOKTOR HUKUM ISLAM (S3)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR

Nama : Rokhmat  
Tempat/tgl.lahir : Temanggung, 16 Mei 1962  
N. I. M. : 09923012  
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam  
Judul Disertasi : **REKONSTRUKSI LOCAL WISDOM MENGHADAPI  
DETERMINASI HUKUM POSITIF (Peraturan Desa tentang  
Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Temanggung)**

Ketua : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI (tgl, 27/1/18, [Signature])  
Sekretaris : Dr. YUSDANI, M.Ag (tgl, 27/1/18, [Signature])  
Promotor : Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A (tgl, 26/1/18, [Signature])  
Co Promotor : Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum (tgl, 27/1/18, [Signature])  
Penguji : Prof. Jawahir Thontowi S.H., Ph.D (tgl, 26/1/18, [Signature])  
Penguji : Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL (tgl, 22/1/18, [Signature])  
Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (tgl, 20/1/18, [Signature])

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 2017

Pukul : 13.00 – 15.00 WIB

Hasil / Nilai : **Lulus**

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana DHI FIAI UII

[Signature]  
Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

## PERSETUJUAN

Judul : Rekonstruksi *Local Wisdom* Menjamin HAM Dalam Menghadapi  
Determinasi Hukum Positif (Studi Pembentukan Peraturan Desa  
tentang Perzinahan di Kabupaten Temanggung)

Nama : Rokhmat

NIM : 09923012

Program : Doktor Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi pada Program  
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Ketua Program Pascasarjana  
FIAI UII,



Dr. H. Hujair AH. Sanaky, MSI.

Yogyakarta, Juni 2017  
Promotor,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الأناضولية

## PERSETUJUAN

Judul : Rekonstruksi *Local Wisdom* Menjamin HAM Dalam Menghadapi  
Determinasi Hukum Positif (Studi Pembentukan Peraturan Desa  
tentang Perzinahan di Kabupaten Temanggung)

Nama : Rokhmat

NIM : 09923012

Program : Doktor Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi pada Program  
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Ketua Program Pascasarjana  
FIAI UII,

Yogyakarta, Juni 2017  
Co-Promotor,



Dr. H. Hujair AH. Sanaky, MSI.



Dr. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الأندونيسية

## MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

*“Berilah permaafan, perintahkan dengan yang makruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.*

(QS. Al-A’raf [7]: 199).



## ABSTRAK

### REKONSTRUKSI *LOCAL WISDOM* MENGHADAPI DETERMINASI HUKUM POSITIF (Peraturan Desa Tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Temanggung)

Rokhmat  
NIM. 09923012

Penelitian ini berlatar belakang bahwa *Local Wisdom* sebagai variabel penyusunan peraturan desa masih dianggap lemah apabila dijadikan sebagai instrumen hukum dan berhadapan dengan determinasi hukum positif. Dengan latar belakang tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui Rekonstruksi *Local Wisdom* menjadi Peraturan Desa dalam menghadapi Determinasi Hukum Positif, dengan studi kasus pada Peraturan Desa tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan eksplanatoris. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa. Analisis data dalam penelitian ini ditempuh melalui tiga aktivitas yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dinamika *local wisdom* masyarakat di kabupaten Temanggung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini masih dalam koridor *al-'urf al-shahih* sehingga *al-'dah muhakkamah* masih relevan. Dinamika *local wisdom* berdasarkan tiga asas yakni, asas rukun, asas patut, dan *laras*. Penggunaan pendekatan 3 asas tersebut dan dinamikanya merupakan dilaksanakan dengan memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (*desa, kala, patra*); (2) Dinamika masyarakat di Kabupaten Temanggung menghadapi hukum positif tergambar saat adanya keresahan karena hak pribadi mereka terganggu dengan adanya kasus-kasus yang bertentangan dengan norma dan agama yang mereka anut. Sementara mereka tidak berani menerapkan hukum adat lagi karena khawatir bertabrakan dengan hukum positif yang telah berlaku. Kekhawatiran ini menjadi satu determinasi yang sangat kuat di masyarakat, jika mereka menghukum secara adat maka akan dapat membuka celah kemungkinan adanya tuntutan hukum kepada mereka; (3) Proses penyusunan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat atau memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (*desa, kala, patra*); (4) Pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Peraturan Desa, *Local Wisdom*, Determinasi.

## ABSTRACT

### RECONSTRUCTION OF LOCAL WISDOM IN DEALING WITH POSITIVE LAW DETERMINATION (Village Regulation on Moral Violation in Temanggung Regency)

Rokhmat  
Student Number 09923012

The background of this research is the fact Local Wisdom as a variable that constructs village regulation is still considered weak to be used as a legal instrument and to deal with the determination of positive law. With such background, this research aimed at finding out about the Reconstruction of Local Wisdom to be Village Regulation in dealing with the Determination of Positive Law, in the form of a case study of Village Regulation on Moral Violations in Temanggung Regency.

This was a descriptive-explanatory research. The informants were selected through purposive sampling, that included community figures, religious figures, and village apparatus. The data analysis was performed in the forms of three simultaneous activities, namely data condensation, data display, and conclusion drawing.

The results showed that: (1) The dynamics of the local wisdom among people in Temanggung Regency is changing as time goes by. The changes, however, are still within *al-'urf al-shahih* so that *al-'dah muhakkamah* is still relevant. The dynamics of local wisdom are based on three principles, namely harmonious, fit, and proper principle. The use of such three-principle approach and the dynamics is carried out by considering place, time, and condition (village, *kala, patra*); (2) The dynamics of the people in Temanggung Regency are faced with positive law, evident by the fact that these people feel worried when their personal rights are violated by cases which are against the norms and religious teachings that they uphold. Nonetheless, they do not have the courage to implement customary law because they have fear that it will conflict with the applicable positive law. Such fear has become a very strong determination among the society, where they believe if they punish someone according to customary law, they can possibly be sued; (3) Village regulations are stipulated by Head of Village together with Village Consultative Board in order to run village administration by taking into account place, time, and condition (village, *kala, patra*); (4) The implementation of Village Regulation (*Perdes*) is not yet popular compared with the implementation of other legislations. *Perdes* is often ignored because it is relatively new in terms of village administration.

Keywords: Reconstruction, Village Regulation, Local Wisdom, Determination

January 23, 2018

#### TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**CILACS**  
Center for International Language and Cultural Studies



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        |
| ب          | Bā'  | <i>b</i>           | -                         |
| ت          | Tā   | <i>t</i>           | -                         |
| ث          | Sā   | <i>s</i>           | s (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jīm  | <i>j</i>           | -                         |
| ح          | Hā'  | <i>ḥ a'</i>        | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | <i>kh</i>          | -                         |
| د          | Dāl  | <i>d</i>           | -                         |
| ذ          | Zāl  | <i>z</i>           | z (dengan titik di atas)  |
| ر          | Rā'  | <i>r</i>           | -                         |
| ز          | Zā'  | <i>z</i>           | -                         |
| س          | Sīn  | <i>s</i>           | -                         |
| ش          | Syīn | <i>sy</i>          | -                         |
| ص          | Sād  | <i>ṣ</i>           | s (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dād  | <i>ḍ</i>           | d (dengan titik di bawah) |
| ط          | Tā'  | <i>ṭ</i>           | t (dengan titik di bawah) |
| ظ          | Zā'  | <i>ẓ</i>           | z (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'Aīn | '                  | koma terbalik ke atas     |
| غ          | Gaīn | <i>g</i>           | -                         |
| ف          | Fā'  | <i>f</i>           | -                         |
| ق          | Qāf  | <i>q</i>           | -                         |

|   |        |          |          |
|---|--------|----------|----------|
| ك | Kāf    | <i>k</i> | -        |
| ل | Lām    | <i>l</i> | -        |
| م | Mīm    | <i>m</i> | -        |
| ن | Nūn    | <i>n</i> | -        |
| و | Wāwu   | <i>w</i> | -        |
| ه | Hā'    | <i>h</i> | -        |
| ء | Hamzah | '        | apostrof |
| ي | Yā'    | <i>y</i> | -        |

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

|      |         |                |
|------|---------|----------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥ ikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>jīzyah</i>  |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakāt al-fiṭ r</i> |
|------------|---------|-----------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|       |                 |         |   |
|-------|-----------------|---------|---|
| ----- | <i>faṭ ḥ ah</i> | ditulis | a |
| ----- | <i>kasrah</i>   | ditulis | i |
| ----- | <i>ḍ ammah</i>  | ditulis | u |

#### V. Vokal Panjang

|    |                                    |                    |                              |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | <i>Faṭ ḥ ah + alif</i><br>جاهلية   | ditulis<br>ditulis | <i>ā</i><br><i>jāhiliyah</i> |
| 2. | <i>Faṭ ḥ ah + ya' mati</i><br>تنسى | ditulis<br>ditulis | <i>ā</i><br><i>tansā</i>     |
| 3. | <i>Kasrah + ya' mati</i><br>كريم   | ditulis<br>ditulis | <i>ī</i><br><i>kaīm</i>      |
| 4. | <i>ḍ ammah + wawu mati</i><br>فروض | ditulis<br>ditulis | <i>ū</i><br><i>furūḍ</i>     |

#### VI. Vokal Rangkap

|    |                                     |                    |                              |
|----|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | <i>Faṭ ḥ ah + ya' mati</i><br>بينكم | ditulis<br>ditulis | <i>ai</i><br><i>bainakum</i> |
| 2. | <i>Faṭ ḥ ah + wawu mati</i><br>قول  | ditulis<br>ditulis | <i>au</i><br><i>qaul</i>     |

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|            |         |                        |
|------------|---------|------------------------|
| أأنتم      | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أأعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لأئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

#### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
|--------|---------|------------------|

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
|--------|---------|-----------------|


b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawī al-funūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بَعَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ  
بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang serta Maha Mendidik seluruh alam semesta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Begitu besar karunia Allah SWT kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian disertasi berjudul Rekonstruksi *Local Wisdom* Menghadapi Determinasi Hukum Positif (Peraturan Desa Tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Temanggung) ini. Judul ini merupakan hasil dinamika bimbingan peneliti dengan promotor dan co-promotor dan masukan penguji pada ujian tertutup.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat, teman, kolega, yang telah membantu terselesaikannya Disertasi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan karunia yang besar bagi semua yang telah membantu kami dan mengumpulkan kita semuanya di *Jannah-Nya*. *Amin Ya Robbal 'Alamin*. Terima kasih yang tak terhingga, peneliti sampaikan secara khusus kepada:


1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis di Program Pascasarjana (S3) Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Bapak Dr. Tamyiz Mukharram, MA., yang telah memberikan nasihat serta memberi kesempatan mengikuti Program Pascasarjana (S3) Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ketua Program Doktor Hukum Islam UII, Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI., dan Sekretaris Program Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag. yang telah memberikan nasihat serta memberi kesempatan mengikuti pembelajaran di Program Pascasarjana (S3) Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dewan penguji, baik pada Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka yang telah memberikan koreksi, perbaikan, dan masukan-masukan kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution selaku Promotor dan Bapak Dr. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum selaku co-Promotor, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, koreksi, serta masukan-masukan sehingga disertasi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh staf kependidikan dan perpustakaan di Program Doktor Hukum Islam UII.
7. Pimpinan dan pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Pascasarjana (S3) ini.
8. Segenap Anggota BPD, Lurah, dan Camat di Kabupaten Temanggung.
9. Kedua orang tua: Ayah Salim dan Ibu Fatimah yang telah mendidik penulis.
10. Mertua Penulis Hj. Shofiyah yang selalu memotivasi dan mendoakan.
11. Saudara/i penulis yang memberi dukungan dan motivasi.
12. Istri penulis Siti Faizah dan anak-anak penulis: (1) Faragus Adam; (2) Farah Maulida; dan (3) Faragus Ali Hasan yang telah memberikan dorongan, motivasi, dan doa untuk menyelesaikan disertasi ini.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Kami berharap, disertasi ini memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan

bermasyarakat. Kami berharap saran dan kritik dari pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini. Terima kasih.

Temanggung, 4 April 2018  
Peneliti,



Rokhmat



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                       | <b>ii</b>   |
| <b>DEWAN PENGUJI.....</b>                              | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PROMOTOR.....</b>                       | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN CO-PROMOTOR .....</b>                   | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>                                      | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                   | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                     | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>xiv</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                        | 1           |
| B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....                | 13          |
| C. Tujuan Penelitian .....                             | 14          |
| D. Kegunaan Penelitian.....                            | 14          |
| E. Sistematika Pembahasan .....                        | 15          |
| <b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b> | <b>18</b>   |
| A. Kajian Pustaka .....                                | 18          |
| B. Landasan Teori .....                                | 46          |
| 1. <i>Local Wisdom</i> .....                           | 46          |
| 2. Determinasi Hukum Positif.....                      | 87          |
| 3. Peraturan Desa.....                                 | 92          |
| 4. Pelanggaran Kesusilaan.....                         | 100         |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>                | <b>176</b>  |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....               | 176         |
| B. Tempat Penelitian .....                             | 177         |
| C. Informan Penelitian .....                           | 180         |
| D. Langkah-Langkah Penelitian .....                    | 180         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                       | 181         |
| F. Teknik Analisis Data .....                          | 182         |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA .....</b>   | <b>185</b> |
| A. Hasil Penelitian .....   | 185        |
| 1. Lokasi Penelitian .....  | 185        |
| 2. Dinamika <i>Local Wisdom</i> di Kabupaten Temanggung<br>Menghadapi Pelanggaran Kesusilaan.....                               | 195        |
| 3. Dinamika Masyarakat Menghadapi Diterminasi<br>Hukum Positif di Kabupaten Temanggung .....                                    | 205        |
| 4. Rekonstruksi <i>Local Wisdom</i> menjadi Peraturan Desa<br>di Kabupaten Temanggung Menghadapi<br>Pelanggaran Kesusilaan..... | 206        |
| 5. Implementasi Peraturan Desa tentang Pelanggaran<br>Kesusilaan di Kabupaten Temanggung .....                                  | 255        |
| B. Analisa Hasil.....   | 256        |
| 1. Dinamika <i>Local Wisdom</i> di Kabupaten Temanggung<br>Menghadapi Pelanggaran Kesusilaan.....                               | 256        |
| 2. Dinamika Masyarakat Kabupaten Temanggung<br>Menghadapi Diterminasi Hukum Positif.....  | 258        |
| 3. Rekontruksi <i>Local Wisdom</i> Menjadi Peraturan Desa<br>Tentang Pelanggaran Kesusilaan.....                                | 278        |
| 4. Implementasi Peraturan Desa tentang Pelanggaran<br>Kesusilaan di Kabupaten Temanggung.....                                   | 290        |
| <b>BAB V. PENUTUP .....</b>   | <b>314</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 314        |
| B. Temuan.....  | 315        |
| C. Saran .....  | 315        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>317</b> |

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

**1. PERATURAN DESA DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai pribadi yang hidup dalam dinamika masyarakat memerlukan aturan yang membimbing dirinya agar tidak terjebak dalam perbuatan asusila. Perbuatan asusila yang terjadi dalam masyarakat akan membuat kehidupan menjadi tidak harmonis dan menimbulkan keresahan dan mungkin merusak tatanan kehidupan masyarakat. Ketidakharmonisan, keresahan dan tatanan kehidupan yang rusak sangat bertentangan dengan kehidupan yang menjadi cita-cita utama manusia yaitu kehidupan yang tenteram, harmonis, dan mampu mengaktualisasikan potensi-potensi kehambaan dan kekhalifan atau disebut sebagai kehidupan yang *rahmatan lil 'alamin*.

Di antara perbuatan asusila dan termasuk permasalahan 'purba' dalam sejarah manusia adalah perzinaan. Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah dan bukan pula pernikahan terhadap hamba,<sup>1</sup> terlepas dari apakah satu atau keduanya menikah dengan orang lain atau tidak. Perzinaan adalah hubungan persetubuhan tanpa ada perikatan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dari masa ke masa dalam sejarah manusia. Fenomena perzinaan ini selalu ada, bahkan cenderung diinstitutionalisasi dengan alasan pembatasan. Meskipun mayoritas penduduk suatu daerah di Indonesia beragama Islam dan dalam agama Islam perzinaan sangat dilarang. Tidak kurang dari agama dan hukum positif disusun dan diterapkan namun permasalahan perzinaan tidak semakin surut, bahkan berkembang dengan diupayakan oleh mereka

---

<sup>1</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet. I. (Asy Syifa': Semarang, 1990), hlm 613.

yang menghendaknya dengan sedemikian rupa, berbagai macam upaya, salah satunya adalah modus jaringan online yang lebih mudah, efektif, dan efisien dalam organisasi perzinaan.

*World Health Organization* (WHO) pada tahun 2010 melaporkan bahwa setiap tahun terdapat 210 juta remaja yang hamil di seluruh dunia. Lebih lanjut *World Health Organization* (WHO) juga memperkirakan terdapat 20 juta praktik aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) di dunia, 9,5% (19 dari 20 juta tindakan aborsi tidak aman) di antaranya terjadi di negara berkembang. Sekitar 13% dari total remaja yang melakukan aborsi tidak aman berakhir dengan kematian. Di wilayah Asia Tenggara, WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahun, dan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia, di mana 2.500 di antaranya berakhir dengan kematian.<sup>2</sup>

Kenyataan dengan semakin maraknya praktik perzinaan di antaranya disebabkan oleh semakin berkurangnya kontrol masyarakat terhadap lingkungannya. Masyarakat menunjukkan sikap semakin permisif. Masyarakat semakin merasa tidak berdaya dengan fenomena perzinaan di sekeliling mereka. Di saat itu pula masyarakat digempur secara dahsyat dengan pelbagai informasi yang menggoda untuk berbuat mengikuti hawa nafsu, termasuk perzinaan. Bahkan godaan yang mengarahkan pada perzinaan semakin canggih, termasuk melalui *games* yang bisa *download* atau diunduh secara gratis melalui *gadget*. Dikarenakan dengan hal tersebut, kekokohan masyarakat sebagai pengontrol akan menjadi semakin berkurang, dan kemudian semakin dahsyatnya gempuran godaan, dapat berujung pada rusaknya moral masyarakat.

---

<sup>2</sup> Soetjningsih, "Personal Abortion", dikutip dari <http://www.sipenmaru.almaata.ac.id/ejournal/index.php/JNKI/article/view/170>, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015.

Menghadapi fenomena ini, hukum positif dan kekuatan keberagamaan masyarakat juga kurang mampu membendung kasus perzinaan. Perlu peningkatan kekuatan hukum positif dan kekuatan keberagamaan untuk membendung kemudharatan perzinaan. Bahkan di Provinsi Aceh yang menerapkan hukum Islam, masyarakat masih ada saja yang melakukan perzinaan.

Situasi ini mengganggu Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat, yaitu aktualisasi keberagamaan. Masyarakat terganggu dengan adanya kasus-kasus yang bertentangan dengan norma dan agama (Islam) yang mereka anut. Mereka terusik dengan perilaku sebagian orang yang melanggar ketentuan agama dengan kategori dosa besar. Mereka tidak berdaya menuntut hak mereka, karena takut jika hak mereka diaktualisasikan, membuka celah adanya tuntutan hukum kepada mereka. Hal ini berbeda di masa lalu sebelum kekuatan hukum positif belum sangat determinan, mereka menggunakan *Local Wisdom* dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang mengusik HAM mereka, dan tidak ada ketakutan terhadap tuntutan dari hukum positif.

Seiring dengan perkembangan zaman, dengan adanya kemungkinan mengaktualisasikan hak ini melalui peraturan desa, maka masyarakat bersegera melakukannya. Peneliti melihat bahwa semangat masyarakat ini didasari satu keinginan luhur untuk mengaktualisasikan hak pribadi mereka dalam mengaktualisasikan agama dengan tanpa ketakutan tuntutan dari hukum positif. Bagi masyarakat, peraturan desa adalah sebuah wujud dari jalan keluar dari tekanan kebingungan masa transisi penguatan hukum positif di Indonesia; di satu sisi mereka ingin melaksanakan ajaran agama yang melindungi diri, keluarga, dan umatnya dari perbuatan dosa besar, di sisi lain mereka juga ingin melaksanakan hukum positif

sebagai wujud sebagai warga negara yang baik agar tidak dituduh main hakim sendiri.

Ide untuk mengantisipasi perzinaan dan tindakan asusilan lainnya dengan menggunakan Peraturan Desa, yang mana penerapannya merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat desa dengan aparatnya, sehingga atas kesepakatan tersebut terciptalah suatu aturan yang mengikat guna menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perzinaan dan tindak asusila lainnya. Gagasan Peraturan Desa sebagai asumsi akan mampu membendung dan menolak semakin masifnya perzinaan dan asusila ini, di satu sisi akan meningkatkan sikap dan perilaku kontrol masyarakat sebagai bentuk Jaminan HAM mereka, di sisi yang lain akan mampu mendorong masyarakat menemukan agama sebagai institusi yang membumi. Peningkatan sikap dan perilaku kontrol ini disebabkan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan kebijakan publik di desa. Dengan keterlibatan tersebut masyarakat akan merasa memiliki dan mengawal dari peraturan yang telah mereka susun bersama. Dan di saat itu pula mereka akan merasakan dan mendapatkan kenyataan bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk ikut menentukan kehidupan bermasyarakat mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut merupakan upaya untuk melakukan pembatasan kekuasaan, untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggara pemerintahan desa. Dengan adanya partisipasi dalam kegiatan, maka pemerintah desa harus mempertimbangkan kepentingan rakyat desa sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

Keikutsertaan masyarakat dalam mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan yaitu untuk mewujudkan *good governance*, sehingga dipandang perlu diatur dengan peran-serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Pemberian

ruang kepada masyarakat untuk berperan-serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara.

Sementara itu, secara psikologis keberdayaan mereka dalam masyarakat akan memunculkan kedewasaan sikap karena adanya suatu nilai yang berharga bersifat intrinsik yang didapatkan. Peneliti berasumsi bahwa dengan semakin besarnya rasa tanggungjawab dan harga diri yang tinggi dapat mendorong pribadi-pribadi dalam masyarakat melibatkan diri dalam keberagamaan, karena agama mampu diterjemahkan dan diaplikasikan dalam kehidupan. Dari sinilah dapat diproyeksikan benih-benih masyarakat berkeadaban akan muncul, apalagi apabila keterlibatan masyarakat dalam membuat Peraturan Desa ini juga untuk hal-hal selain permasalahan perzinahan dan asusila. Maka, kalau ini menjadi sebuah gerakan bersama dari seluruh desa di Indonesia bukan tidak mungkin betul-betul dapat mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Secara khusus, peraturan desa tentang perzinahan bagi masyarakat muslim adalah sebuah pelaksanaan kewajiban, karena peraturan desa adalah sarana dalam mewujudkan ajaran agama. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan **ما لا يتم الواجب الا**

**به فهو واجب** secara umum kaidah ini mempunyai makna bahwa “Sebuah sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban, maka sarana tersebut juga ber hukum wajib”. Perdes adalah sebuah sarana bagi pelaksanaan kewajiban untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dalam kewajiban menghindarkan diri dari perzinahan, dan secara umum perbuatan asusila.

Berawal dari gagasan inilah, peneliti mengamati masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung yang telah mempraktikkan menyusun peraturan desa, yaitu: (1) Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung; (2) Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung; (3) Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dan (4) Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. Berdasarkan observasi terhadap 4 (empat) desa tersebut, peneliti berasumsi terdapat nuansa *local wisdom* yang turut berkontribusi dalam pembentukan sistem hukum setempat menjadi sebuah peraturan desa.

Secara legal formal, Peraturan Desa mempunyai arti penting bagi upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 6 tentang Desa harus diarahkan kepada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, nilai-nilai dalam daerah harus dikembangkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara oleh pemerintah.

Nilai-nilai tersebut merupakan unsur-unsur dari demokratisasi penyelenggaraan negara, partisipasi masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembukaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara adalah inti dasar dari negara demokrasi. Demikian juga otonomi daerah, hendaknya juga dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Dengan demikian konsolidasi demokrasi hendaknya dibarengi dengan

proses menuju penyelenggaraan negara berdasarkan partisipasi masyarakat melalui upaya-upaya perwujudan otonomi daerah.

Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia era hukum yang berorientasi pada birokrat<sup>3</sup> yang selama ini mendominasi sistem hukum di Indonesia sudah saatnya diganti dengan hukum yang lebih demokratis, yang melayani dan memihak kepada kepentingan rakyat banyak, dan penyusunannya dilakukan secara partisipatif. Proses perancangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia baik secara normatif maupun dalam praktik masih cenderung bersifat elitis, tertutup dan hanya memberi peluang yang sangat minimal bagi partisipasi masyarakat luas dalam proses tersebut. Para pihak terkait seringkali justru ditinggalkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, padahal para pihak tersebut merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru sehingga belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Banyak pemerintah desa yang menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga

---

<sup>3</sup> Mirza Satria Buana, “Mencari Keadilan dalam Birokrasi” dikutip dari [https://www.academia.edu/3617031/Mencari\\_Keadilan\\_dalam\\_Birokrasi?auto-download](https://www.academia.edu/3617031/Mencari_Keadilan_dalam_Birokrasi?auto-download), pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016.

seringkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Sejak lahirnya Perdes sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa (Badan Perwakilan Desa dan sekarang disebut Badan Permusyawaratan Desa), apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di tingkat nasional namun juga di tingkat lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi masyarakat, di desa belum merasa adanya peran anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat masih sangat minim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Dengan berlakunya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang baru, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, fungsi serta kewenangan Badan Perwakilan Desa yang berdasarkan UU 32/2004 diganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa mengalami penyempitan fungsi dan kewenangan, yaitu hanya berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU 32/2004 tidak memiliki fungsi pengawasan/kontrol terhadap Kepala desa, tetapi dari sisi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih terbuka dengan diberikannya dua fungsi kepada Badan Permusyawaratan Desa yang dulu dimiliki oleh BPD berdasarkan UU 22/1999, yaitu fungsi menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat dan bersama kepala desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes). Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dan fungsi menetapkan Perdes yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana penting bagi pelembagaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Peraturan tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku adalah UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini merupakan aturan formal yang secara garis besar memuat tiga bagian besar yaitu Tata Urutan Perundang-undangan dan Materi Muatan Perundangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Teknis Perundang-undangan. Sebelum berlakunya UU 10/2004, ketiga hal di atas diatur dalam Ketetapan MPR No. 3 tahun 2000 dan Keputusan Presiden No. 188 tahun 1998. Berdasarkan UU 10/2004 ini Perdes menempati urutan terbawah dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Materi muatan Perdes adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang di dalamnya tidak diperbolehkan mengatur tentang ketentuan pidana. Pada dasarnya Perdes adalah kesepakatan-kesepakatan dari komponen-komponen masyarakat yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Gagasan partisipasi politik pada dasarnya adalah satu ide untuk memungkinkan keterlibatan masyarakat desa dalam proses politik di tingkat desa, terutama dalam proses pengambilan kebijakan publik di desa. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik ini merupakan upaya untuk melakukan pembatasan kekuasaan, untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggara pemerintahan desa. Dengan adanya partisipasi dalam kegiatan politik, maka pemerintahan

desa harus mempertimbangkan kepentingan rakyat desa sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

Keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Untuk mewujudkan *good governance* maka dipandang perlu diatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan negara. Masyarakat yang ikut serta dalam membentuk perundang-undangan pun tidak mengkhawatirkan peraturan tersebut akan melanggar HAM mereka. Terlebih lagi apabila pembentukan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, dan berdasarkan kesepakatan bersama maka masyarakat akan mengetahui konsekuensi yang diterima apabila melanggar peraturan tersebut. Para pelaku perzinaan pun HAM-nya tidak dilanggar sebab masyarakat tidak dapat melakukan aksi hakim sendiri karena hukum perzinaan telah dituliskan dalam Peraturan Desa (Perdes)

Pemberian ruang kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di antaranya adalah penyusunan peraturan desa. Dengan adanya partisipasi inilah sangat dimungkinkan *local wisdom* yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat pedesaan, akan menjadi salah satu pertimbangan bahkan menjadi dominan dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karenanya menjadi sangat menarik dan *urgen* untuk mengetahui bagaimana pembentukan Peraturan Desa dan Implementasinya dalam dan seberapa besar kontribusi *local wisdom* terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif bagi pengembangan pemikiran hukum di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sering muncul istilah kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai bentuk untuk mencari format nilai-nilai yang berkembang pada satu masyarakat.<sup>4</sup> *Local wisdom* merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. *Wisdom* atau kearifan berarti ada yang memiliki makna kearifan lawan dari ke-*jahiliyyah*-an. Kearifan lokal dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama.<sup>5</sup> Secara konseptual, *Local wisdom* dapat disebut sebagai kebijaksanaan manusia berlandaskan filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

*Local wisdom* dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam dapat dianggap sebagai syariat yang dikukuhkan menjadi hukum.<sup>6</sup> Para imam mazhab

---

<sup>4</sup> Lihat misalnya Muhammad Adli Abdullah, Sulaiman Tripa, Teuku Muttaqin, Salman, Kearifan adalah kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot. Di Aceh, ed. Mohd. Harun Pawang Rosyid, Helmi Hass, Murizal Hamzah (Banda Aceh: Panglima Laot Aceh, 2006). Sanusi, "Kearifan Lokal Dan Peranan Panglima Laot Dalam Proses Pemukiman Dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca-Tsunami" (Banda Aceh Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, 2005).

<sup>5</sup> E. Tiezzi, N. Marchettini dan M. Rossini, "Extending the Environmental Wisdom Beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community", dikutip dari <http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp>, pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014.

<sup>6</sup> Sagaf S. Pettalongi, "Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia", dikutip dari

banyak mendasarkan pendapat hukumnya atas pertimbangan 'Urf. 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu. Hal ini juga disebut dengan adat.<sup>7</sup> 'Urf dalam Fikih adalah sesuatu yang sangat signifikan dalam proses pengambilan hukum.

Keabsahan 'Urf dalam pengambilan hukum Islam diambil dari Al-Qur'an:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: "Berilah maafan, perintahkan dengan yang makruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh" (Q.S. Al-A'raf [7]: 199).<sup>8</sup>

Selain itu, dijelaskan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

فَمَارَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَارَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ<sup>9</sup>

"...Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah adalah baik. Dan sebaliknya yang dipandang jelek oleh mereka, menurut Allah adalah jelek".<sup>10</sup>

---

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/viewFile/17/22>, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016.

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Daar Ilmi, 1978), hlm. 89.

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang 1989), hlm.255.

<sup>9</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Al-Musnad*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 379.

<sup>10</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), No. 3418.

Dalam syariat Islam ada berbagai hal yang tidak ditentukan langsung hukumnya tapi menyerahkannya pada kearifan lokal, seperti jumlah nafkah suami kepada istri,<sup>11</sup> pemberian suami kepada istri yang diceraikannya.<sup>12</sup> Menurut ini Hasbi Ash Shiddieqy, operasionalisasi '*Urf*' dalam hukum Islam Indonesia haruslah diderivasikan dari karakteristik masyarakat Indonesia dan bukan bentuk masyarakat lain yang asing bagi kita.<sup>13</sup>

Peraturan Desa dianggap masih lemah apabila dijadikan sebagai instrumen hukum dalam mengharmonisasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, di antaranya proses penyusunannya yang kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat, pemahaman yang kurang terhadap proses legalisasi, dan sanksi yang tidak tegas. Maka dari itu, *local wisdom* sebagai variabel yang sangat erat dan lekat dengan masyarakat kemungkinan akan memberikan jalan keluar dari kekurangan-kekurangan tersebut. Selain untuk memberikan inspirasi pembentukan Peraturan Desa tentang Perbuatan Asusila di desa-desa seluruh Indonesia, penelitian ini juga sebagai bentuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Harapan bahwa Perdes ini mampu menjawab *problem* perzinahan dan perbuatan asusila lainnya di Indonesia.

## B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah “Bagaimana dinamika rekonstruksi *local wisdom* menghadapi diterminasi hukum positif dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Temanggung?” Dari

---

<sup>11</sup> Q. S. Al-Baqarah [2] : 233.

<sup>12</sup> Q. S. Al-Baqarah [2] : 241.

<sup>13</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Memoedahkan Pengertian Islam*, (1 Boendelan Ke Toejuh), (Jakarta: Panji Indonesia, 1940), hlm. 8412.

permasalahan tersebut dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran *Local Wisdom* pada masyarakat di kabupaten Temanggung dalam menghadapi Pelanggaran Kesusilaan?
2. Bagaimana dinamika masyarakat di Kabupaten Temanggung Menghadapi Diterminasi Hukum Positif?
3. Bagaimana Rekonstruksi *Local Wisdom* dalam proses pembentukan Peraturan Desa tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Temanggung?
4. Bagaimana implementasi Peraturan Desa tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Temanggung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami peran *Local Wisdom* pada masyarakat di kabupaten Temanggung dalam menghadapi Pelanggaran Kesusilaan.
2. Memahami dinamika masyarakat di Kabupaten Temanggung Menghadapi Diterminasi Hukum Positif.
3. Memahami rekonstruksi *Local Wisdom* dalam proses pembentukan Peraturan Desa tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Temanggung.
4. Memahami implementasi Peraturan Desa tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Temanggung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat dijadikan model penyusunan naskah akademik dalam upaya memasukkan usulan perundang-undangan berbasis nilai-nilai *local wisdom*.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penanggulangan tindak asusila di Kabupaten Temanggung pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
3. Hasil penelitian ini dapat diketahui kemampuan masyarakat desa di Kabupaten Temanggung dalam mencari solusi penyelesaian masalah tindakan asusila dan menemukan format hukum yang diterapkan melalui peraturan desa.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia dengan memanfaatkan *local wisdom* sebagai basis pengembangan peraturan desa.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan disertasi ini berisi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini dikemukakan data-data faktual di masyarakat tentang *local wisdom*, peraturan desa, dan tindakan asusila, urgensi penelitian, dan ciri perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Bab ini akan mendeskripsikan penelitian dan kajian-kajian yang sudah dilakukan terkait penelitian ini, meliputi *local wisdom*, diterminasi hukum positif, peraturan desa, dan pelanggaran kesusilaan termasuk dalam hukum Islam. Adapun pada bagian kajian pustaka akan memperlihatkan posisi penelitian ini di antara penelitian sejenis yang sudah dilakukan

sebelumnya. Pada bagian landasan teori akan menunjukkan kerangka teori yang digunakan sebagai rujukan sekaligus pisau analisis terhadap data-data penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini mengemukakan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan model analisis yang digunakan. Dengan metode penelitian inilah data-data, baik primer ataupun sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang valid.

Bab IV Deskripsi Hasil Penelitian dan Analisa. bagian laporan hasil akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh terkait tema penelitian. Data-data yang disajikan sudah dalam bentuk editing menggunakan metode *reflective thinking* dengan pola deduksi induksi dan tata pikir *difergen* yaitu tata pikir inovatif dan kreatif dengan menafsirkan karakter produk hukum yang berupa yurisprudensi dengan konten analisis normatif untuk mengabstraksikan asas yang terkandung di dalam produk hukum yang membahas kecenderungan pengembangan dan perkembangannya. Analisis hasil penelitian dalam bab ini difokuskan pada analisis data hasil penelitian untuk mendapatkan temuan dari penelitian ini untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, yaitu (1) Dinamika local wisdom pada masyarakat Kabupaten Temanggung dalam menghadapi pelanggaran kesusilaan; (2) Dinamika masyarakat di Kabupaten Temanggung menghadapi Diterminasi Hukum Positif?; (3) Proses rekonstruksi *local wisdom* menjadi Peraturan Desa tentang pelanggaran kesusilaan di Kabupaten Temanggung; (4) implementasi peraturan desa tentang pelanggaran kesusilaan di kabupaten temanggung. Analisis utama dalam penelitian ini adalah rekontruksi *local wisdom* menghadapi diterminasi hukum positif

menjadi Peraturan Desa tentang pelanggaran kesusilaan, terutama perzinaan.

Bab V Penutup, yaitu kesimpulan, saran, dan temuan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini dan saran kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

